

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Pengawasan Intern berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan kata lain, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 47 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas

Sistem Pengendalian Intern tersebut dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

APIP terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/ Kementerian Negara, Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peran APIP saat ini semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur

negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi untuk area pengawasan adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuan Reformasi Birokrasi tersebut sesuai dengan Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, yang menyatakan bahwa perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti-corruption activities*); dan
3. memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah yang digelar di Jakarta 13 Mei 2015 lalu, Presiden Jokowi menyoroti hasil penilaian Kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP dengan menggunakan *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*, yaitu 85% APIP masih berada di Level 1 dan hanya 15% APIP yang mencapai Level 2. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar APIP belum kapabel dan juga menunjukkan bahwa sumber daya APIP belum kapabel, minimal pada tiga hal yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi. Saat itu juga, Presiden memberikan tugas kepada BPKP untuk melakukan pembinaan kepada APIP untuk meningkatkan kualitas Kapabilitas APIP, yaitu 85% APIP mencapai

Level 3 sampai dengan tahun 2019. Hal ini selaras dengan Target Kinerja Sasaran Program BPKP dalam yang terkait kapabilitas APIP yang tercantum dalam Rencana Strategis BPKP Tahun 2015-2019, yaitu:

- Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga yaitu 85% APIP Level 3,
- Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, yaitu 85% APIP Pemerintah Provinsi Level 3 dan 85% APIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 3.

Untuk itu, kemudian BPKP selaku instansi pembina kapabilitas APIP telah menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019 dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP, yang mencakup:

1. Pedoman Teknis Penilaian Kapabilitas APIP Secara Mandiri;
2. Pedoman Teknis Penjaminan Kualitas Penilaian Kapabilitas APIP;
3. Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP Secara Mandiri; dan
4. Pedoman Teknis Pemantauan Peningkatan Kapabilitas APIP.

Peningkatan Kapabilitas APIP sesuai kriteria penilaian IA-CM dikelompokkan ke dalam lima level kapabilitas yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (*Infrastructured*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Pada setiap tingkatan kapabilitas terdapat enam elemen pengawasan internal yaitu, (1) Peran dan Layanan Pengawasan Intern, (2) Pengelolaan SDM, (3) Praktik Profesional, (4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, (5) Budaya dan Hubungan Organisasi, dan (6) Struktur Tata Kelola.

Berdasarkan laporan Hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance/QA*) atas penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor LQAPIP-657/PW29/6/2019, kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu, telah mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP dengan pembinaan dari Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian:

1. Bimbingan Teknis Kapabilitas APIP pada tahun 2016
2. Verifikasi Kelengkapan Peningkatan Kapabilitas APIP pada tahun 2016
3. Bimbingan Teknis Level 3 pada tahun 2018
4. Bimbingan Teknis Penyusunan *Self Assessment* (SA) Level 3 pada tahun 2018.
5. Bimbingan Teknis Pemenuhan Infrastruktur Level 3 pada tahun 2019
6. Bimbingan Teknis Pemenuhan Infrastruktur pada tahun 2020

Selain itu, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP, yaitu:

1. Penilaian Mandiri atau *Self Assessment* (SA) Kapabilitas APIP pada tahun 2018
2. Penilaian Mandiri atau *Self Assessment* (SA) Kapabilitas APIP pada tahun 2019
3. Penilaian Mandiri atau *Self Assessment* (SA) Kapabilitas APIP pada tahun 2020

Atas Penilaian Mandiri atau *Self Assessment* (SA) Kapabilitas APIP tersebut, Perwakilan BPKP telah melakukan Penjaminan Kualitas atau *Quality Assurance* (QA), yaitu:

1. *Quality Assurance* (QA) atas *Self Assessment* (SA) Kapabilitas APIP pada tahun 2018, yang hasilnya adalah Level 2 Plus
2. *Quality Assurance* (QA) atas *Self Assessment* (SA) Kapabilitas APIP pada tahun 2019, yang hasilnya masih Level 2 Plus
3. *Quality Assurance* (QA) atas *Self Assessment* (SA) Kapabilitas APIP pada tahun 2020, yang hasilnya sampai saat ini masih dalam proses

Berdasarkan QA di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 Kapabilitas APIP dari Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada pada level 2 (*Infrastructure*) dan masih berada di bawah target dari Rencana Strategis BPKP 2015-2019 dan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yaitu Kapabilitas APIP mencapai level 3 (*Integrated*).

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah level kapabilitas Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan *Internal Audit Capability Model* (IA-CM)?
2. Apa upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam pencapaian Kapabilitas APIP Level 3?

3. Apa kendala yang menjadi penghambat peningkatan kapabilitas Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pencapaian level kapabilitas Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) dan upaya-upaya yang telah dilakukan serta kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam pencapaian Kapabilitas APIP Level 3 sesuai dengan Rencana Strategi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 yaitu keberhasilan dalam peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi level 3.

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Penulis

Menambah wawasan, pengetahuan baru, serta pengalaman langsung mengenai peningkatan kapabilitas APIP di Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Universitas

Sebagai bahan acuan bagi penulisan maupun pembuatan penelitian sejenis atau dengan menggunakan hasil yang ada dalam penelitian ini sehingga memudahkan dalam pembuatan maupun sebagai bahan perbandingan bagi penulisan penelitian di masa yang akan datang.

### 3. Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sebagai bahan masukan bagi auditor-auditor di Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kapabilitas APIP.